

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Paket program acara yang diserahkan oleh rumah produksi ke stasiun televisi termasuk ke dalam penyerahan yang terutang PPN. Penentuan objek Pajak Pertambahan Nilai atas paket program acara, dilakukan dengan cara melihat dari mekanisme penyerahan yang terdapat dalam ketentuan isi kontrak antara rumah produksi dengan stasiun televisi. Ketentuan yang dilihat adalah atas hal yang menyangkut tentang hak kepemilikan dan saat pembuatannya. Jika hak kepemilikan berpindah ke stasiun televisi, maka terutang atas BKP. Jika hak kepemilikan tetap berada di rumah produksi, maka terutang atas BKP tidak berwujud. Jika saat pembuatan dilakukan setelah terjadi pemesanan oleh stasiun televisi ke rumah produksi, maka terutang atas JKP.
2. Atas paket program acara bila objek PPN terutangnya adalah atas penyerahan BKP, maka saat terutangnya adalah pada saat rumah produksi menyerahkan paket program acara kepada stasiun televisi. Bila objek PPN terutangnya adalah atas penyerahan BKP tidak berwujud, maka saat terutangnya adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu peristiwa-peristiwa berikut :
  - a. saat harga penyerahan paket program acara dinyatakan sebagai piutang oleh rumah produksi;
  - b. saat harga penyerahan paket program acara ditagih oleh rumah produksi;
  - c. saat harga penyerahan paket program acara diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh rumah produksi; atau
  - d. saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara rumah produksi dengan stasiun televisi, dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.

Bila objek PPN terutangnya adalah atas penyerahan JKP, maka saat terutangnya PPN adalah pada saat rumah produksi menyerahkan paket program acara kepada stasiun televisi untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal terjadi pembayaran sebelum penyerahan BKP atau BKP tidak berwujud ataupun JKP terjadi, maka saat terutangnya adalah pada saat terjadinya pembayaran baik sebagian ataupun seluruhnya.

## **B. Saran**

1. Peraturan tentang PPN atas Paket Program Acara di Televisi akan lebih baik jika dikeluarkan dalam bentuk KEP atau PER atau KMK dan sebagainya, sesuai dengan pendelegasian kekuasaan berdasarkan ketentuan hierarki perundang-undangan yang terdapat dalam UU No.10 Tahun 2004. Hal ini dimaksudkan agar peraturan tersebut bagi rumah produksi sebagai wajib pajak dapat dijadikan pedoman dalam pemungutan PPN dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Peraturan tersebut juga seharusnya memiliki sifat yang dinamis, dimana isi dari ketentuan tersebut selalu dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.
2. Ada baiknya bila rumah produksi lebih memahami peraturan perpajakan yang terkait dengan ketentuan saat terutang atas penjualan paket program acara televisi. Agar pelaksanaan kewajiban administrasi dalam pemungutan PPN dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.